

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkoba merupakan singkatan dari narkotik dan obat-obatan berbahaya yang sering diartikan NAZA (Narkotik, Alkohol dan Zat Adiktif) atau NAPZA (Narkotik, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya). Narkoba dapat diidentifikasi menjadi tiga golongan, yakni narkotik, psikotropika, dan obat atau zat berbahaya (zat adiktif).¹

Inhalan adalah senyawa organik berupa gas pelarut yang mudah menguap. Perilaku menghirup zat *inhalan* adalah perilaku dimana seseorang menghirup uap dari zat pelarut, seperti menghirup uap lem atau uap aseton, uap thinner, uap bensin, uap cat, uap tip-ex dan zat lainnya yang dapat membuat mabuk.² Lem termasuk ke dalam jenis zat adiktif yang di dalamnya terkandung beberapa senyawa yang masuk ke dalam jenis narkotika yakni, *Lysergic Acid Diethylamide* (LSD) dan *toluene*.³

Lysergic Acid Diethylamide (LSD) adalah halusinogen yang paling terkenal. Ini adalah narkoba sintetis yang disarikan dari jamur kering (dikenal sebagai ergot) yang tumbuh pada rumput gandum. LSD adalah cairan tawar, yang tidak berwarna dan tidak berbau.⁴ Sedangkan *toluene* dikenal juga sebagai metilbenzena ataupun fenilmetana, adalah cairan bening tak berwarna yang tak larut dalam air dengan aroma seperti pengencer cat dan berbau harum seperti benzena. *Toluene* adalah hidrokarbon aromatik yang digunakan secara luas dalam stok umpan

¹ Yusuf Apandi, *Katakan Tidak Pada Narkoba*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010), hlm. 5.

² *Penyalahgunaan Zat Adiktif 'Lem Aibon' Oleh Anak Jalanan Di Kota Makasar*. Diakses pada tanggal 28 September 2016 pukul 08.10. Dari <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4966/JURNAL.pdf>. hlm. 2.

³ *Ibid.*, hlm. 4.

⁴ *Ibid.*, hlm. 4.

industri dan juga sebagai pelarut. *Toluene* inilah yang menyebabkan efek euphoria, halusinasi. Seperti pelarut-pelarut lainnya, *toluene* juga digunakan sebagai obat *inhalan* oleh karena sifatnya yang memabukkan.⁵ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) telah menentukan kadar penerimaan dari paparan *toluene* pada manusia di tempat kerja, batas maksimumnya adalah 200 ppm untuk rata-rata pekerja 8 jam sehari. Kadar *toluene* sebesar 500 ppm dianggap sebagai kadar yang berbahaya dan dapat secara langsung membahayakan hidup dan kesehatan.⁶

Lysergic Acid Diethylamide (LSD) masuk ke dalam narkotika golongan I sedangkan *toluene* termasuk ke dalam prekursor narkotika. Narkotika golongan I yaitu jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak ditunjukkan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi dalam menimbulkan ketergantungan.⁷ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.⁸

Perilaku menghirup zat *inhalan* ini termasuk ke dalam penyalahgunaan NAPZA yang meliputi zat alami dan zat sintetis yang apabila dikonsumsi menimbulkan perubahan fungsi fisik dan psikis serta mengalami ketergantungan dalam diri si pengguna. Menurut Kementerian Kesatuan RI pada tahun 2010 mengartikan NAPZA adalah zat yang mempengaruhi struktur atau fungsi beberapa bagian tubuh orang yang mengonsumsinya. Manfaat atau resiko yang

⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Toluena> diakses pada tanggal 28 Desember 2016 pukul 11.27.

⁶ <http://corporate.kimiafarmaapotek.co.id> diakses pada tanggal 16 Juli 2017 pukul 19.29.

⁷ BNN, *Pusat Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tahun 2009*, (Bidang Pencegahan Badan Narkotika, Provinsi Jawa Barat, 2009), hlm. 55.

⁸ Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ditimbulkan oleh penggunaan NAPZA ini tergantung pada seberapa banyak, seberapa sering, dalam menggunakannya yang bersamaan dengan obat lain yang dikonsumsinya.⁹

Biasanya yang menghirup zat *inhalan* contohnya uap lem, adalah anak-anak tapi tidak menutup kemungkinan jika orang dewasa pun menghirup zat *inhalan*. Beberapa faktor yang menyebabkan seseorang menghirup zat *inhalan* adalah sangat mudahnya mendapatkan *inhalan*, karena *inhalan* terdapat pada berbagai keperluan sehari-hari seperti; lem, aseton, thinner, bensin, cat, tip-ex dan zat lainnya yang tersedia secara legal, mudah didapatkan, dan tidak mahal. Faktor ingin mencoba, faktor dari keluarga atau orang tua yang kurang maksimal dalam mengawasi anaknya, faktor lingkungan sekitar yang dalam hal ini banyak anak jalanan yang menghirup uap lem. Perilaku ini dianggap sebagai *trend* bagi kelompok pengguna, karena apabila ada seseorang yang tidak menghirup lem, pengguna lem akan mengatakan tidak *gaul* bahkan pengecut kepada mereka yang tidak menghirup lem. Efek yang ditimbulkan dari menghirup zat *inhalan* adalah: hilang ingatan, tidak dapat berfikir, mudah berdarah dan memar, kerusakan sistem syaraf utama, kerusakan hati dan ginjal, sakit maag, sakit pada waktu buang air kecil, kejang-kejang otot dan batuk. Penyalahgunaan *inhalan* dapat merusak pertumbuhan dan perkembangan otot syaraf dan organ tubuh lain.¹⁰

Dalam hukum pidana Islam perilaku menghirup zat *inhalan* merupakan kasus baru seiring dengan perkembangan zaman. Sesuai dengan kaidah:

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

“Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum lantaran berubahnya masa”.

⁹ Candra, *Perilaku Ngelem Pada Remaja Di Desa Berlimang Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas*. Sociologique, Jurnal S-1 Sosiologi, Volume 3 Nomor 1 Edisi Maret 2015. Hlm. 2. Diakses pada tanggal 27 September 2016 pukul 15.16. Dari <http://jurnafis.untan.ac.id/index.php/sociologique/article/download/592/pdf>.

¹⁰ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Buku 2 B Untuk Orang Tua dan Dewasa*, (T.Tp., 2007), hlm. 16.

Sesuatu yang memabukkan tidak hanya dijumpai dalam bentuk minuman. Jika *khamr* didefinisikan secara sempit, yaitu hanya sebatas pada minuman yang memabukkan, seperti anggur atau tuak, maka akan memunculkan sebuah pertanyaan mengenai sesuatu yang memabukkan dari selain minuman yang memabukkan. Zaman yang serba modern ini telah melahirkan berbagai hal (selain minuman) yang dapat memabukkan, seperti berbagai jenis narkoba, psikotropika¹¹ dan zat adiktif lainnya. Apapun jenisnya dan dari apa pun dibuatnya, jika ia memabukkan atau dapat mengacaukan akal, maka itulah *khamr*. Rasulullah saw bersabda:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

“Apa saja yang memabukkan adalah *khamr*, dan semua *khamr* adalah haram”.

Menghirup zat *inhalan* bisa di-*qiyas*-kan dengan *jarimah syurbul khamr*. Ada perbedaan pada saat melakukan perbuatan tersebut, pada zat *inhalan* caranya adalah dihirup (*sniffing*) atau *snorting* dari uap/asap *inhalan* tersebut. Sedangkan pada *jarimah syurbul khamr* caranya adalah diminum, pelaku dianggap meminum jika minuman tersebut sudah sampai di tenggorokan, apalagi jika sudah sampai di lambung. Jika belum sampai tenggorokan, misalnya hanya untuk berkumur lalu dikeluarkan, ia tidak dianggap meminum minuman keras.¹²

Dalam hukum pidana Islam hukuman bagi orang yang menghirup zat *inhalan* atau di sini contohnya menghirup uap lem tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunnah tetapi perilaku tersebut sangat berkaitan erat dengan tindak pidana *hudud* yaitu *jarimah syurbul khamr*. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang penyalahgunaan zat *inhalan* dan mengkajinya dari sudut pandang hukum

¹¹ Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 23.

¹² Tim Tsalisah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid 5, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, T.Th), hlm. 65.

pidana Islam dan kemudian penulis menuangkannya dalam sebuah judul skripsi: “*Sanksi Bagi Pelaku Menghirup Zat Inhalan Perspektif Hukum Pidana Islam*”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang, maka penulis membatasi lingkup permasalahan, adapun pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sanksi menghirup zat *inhalan* dalam hukum pidana Islam?
2. Bagaimana sanksi menghirup zat *inhalan* dalam hukum pidana nasional?
3. Bagaimana relevansi sanksi menghirup zat *inhalan* menurut hukum pidana Islam dengan hukum pidana nasional?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penulis menentukan tujuan penelitian yang diharapkan dapat memberikan jawaban permasalahan pada penelitian ini. Tujuan penelitian tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui sanksi menghirup zat *inhalan* dalam hukum pidana Islam.
2. Untuk mengetahui sanksi menghirup zat *inhalan* dalam hukum pidana nasional.
3. Untuk mengetahui relevansi sanksi menghirup zat *inhalan* menurut hukum pidana Islam dengan hukum pidana nasional.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun harapan dari penelitian ini adalah dapat diperoleh kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca dan sebagai khazanah pustaka bagi pengembangan keilmuan hukum pidana, khususnya hukum pidana Islam.

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi instansi terkait serta para praktisi hukum dalam menerapkan hukum pada tindak penyalahgunaan zat *inhalan*.

E. Kerangka Pemikiran

Barang siapa yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang yang beragama Islam, maka ia memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum Islam sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, tujuan penegakkan sistem hukum Islam yang paling utama adalah memenuhi perintah Allah sebagai bagian dari konsekuensi keimanan seorang muslim. Allah Taala berfirman:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

“Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan”. (Q.S An-Nisaa :14)

Selain itu, hukum pidana Islam juga bertujuan melindungi lima kebutuhan hidup manusia atau biasa disebut dengan istilah *Al maqasid al syari'ah al khamsah*. Kelima tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Hifz al din* (memelihara agama);
2. *Hifz al nafsi* (memelihara jiwa);
3. *Hifz al maal* (memelihara harta);
4. *Hifz al nashli* (memelihara keturunan);
5. *Hifz al'aqli* (memelihara akal).¹³

Suatu perbuatan dikatakan *jarimah* apabila perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya *nash* yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan. Unsur ini dikenal dengan unsur formal (*al rukn al-syar'i*);
2. Adanya unsur perbuatan yang membentuk *jarimah* baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan unsur materil (*al rukn al-madi*);
3. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima *khitab* atau dapat memahami *taklif* artinya pelaku kejahatan adalah *mukallaf*. Unsur ini dikenal dengan unsur moral (*al rukn al-adabi*).¹⁴

Berdasarkan tingkatan berat tidaknya tindak pidana atau kejahatan dalam hukum pidana Islam telah dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu sebagai berikut:

¹³ *Ibid.*, hlm. 11-12.

¹⁴ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menganggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 3.

1. Tindak pidana *hudud*, meliputi minum *khamr*, zina, menuduh orang baik-baik melakukan zina, mencuri yang mencapai batas dikenai *had* potong tangan, merampok, memberontak, dan murtad.
2. Tindak pidana *jinayat* (*qishash*), meliputi pembunuhan disengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan, dan melukai organ tubuh.
3. Tindak pidana *ta'zir*, meliputi semua tindak pidana yang tidak termasuk dalam tindak pidana *hudud* dan tindak pidana *jinayat*.¹⁵

Secara umum, tindak pidana *ta'zir* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Tindak pidana *hudud* dan tindak pidana *qishash* yang *syubhat*, atau tidak jelas, atau tidak memenuhi syarat, tetapi merupakan maksiat;
2. Tindak pidana atau kemaksiatannya yang ditentukan oleh al-Qur'an dan hadits, tetapi tidak ditentukan sanksinya;
3. Berbagai tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh *ulil amri* (penguasa) berdasarkan ajaran Islam demi kemaslahatan umum.¹⁶

Tidak semua tindak pidana dapat dikenai sanksi atau pidana. Ada beberapa alasan yang menyebabkan pelakunya terbebas dari sanksi. Hukum Islam mengenal beberapa alasan yang dapat menghapuskan tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku adalah anak-anak atau orang gila
2. Lupa, keliru, dan karena paksaan
3. Alasan-alasan pembenar.¹⁷

¹⁵ Asadulloh Al Faruk, *Op. cit.*, hlm. 17.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 55.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 85-87.

Dalam hukum pidana Islam perilaku menghirup zat *inhalan* bisa di-*qiyas*-kan ke dalam *jarimah syurbul khamr*, karena menghirup zat *inhalan* contohnya menghirup uap lem bisa mengakibatkan seseorang mabuk. Pengharaman *khamr* adalah karena zatnya (*khamr* itu sendiri), sehingga banyak maupun sedikit adalah haram, karena didasari oleh hadits:

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

“*Sesuatu yang bila banyak memabukkan, maka sedikitnya pun haram*”. (HR. Muslim, tt: 201)

Riwayat lain dari Ibnu Abbas r.a, dari Nabi saw, beliau bersabda:

حُرِّمَتِ الْخَمْرَةُ لِعَيْنِهَا وَالْمُسْكِرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ

“*Khamr diharamkan karena zatnya dan setiap minuman yang memabukkan*”.¹⁸

Hukuman bagi yang menghirup zat *inhalan* sangat jelas tidak diatur dalam *fiqh jinayah*, jika tidak dikenai sanksi maka setiap orang yang menghirup zat *inhalan* tidak akan menghentikan perilaku tersebut, malah akan semakin meningkatkan dosis dan bisa menjadi awal dari pemakaian narkoba. Sesuai dengan kaidah *fiqh*:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

الضَّرَارُ يُرَأَى

“*Kemadharatan harus dihilangkan*”.¹⁹

Kriteria orang mabuk karena menghirup zat *inhalan* adalah tidak dapat berfikir, hilang ingatan, pengucapan kata-kata yang lambat, bergumam kental dan tidak jelas, mengalami kerusakan sistem syaraf utama. Sedangkan kriteria orang mabuk karena meminum minuman yang memabukkan, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa orang mabuk adalah orang yang

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 22.

¹⁹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), hlm. 9.

kehilangan akalunya, tidak bisa berfikir baik sedikit maupun banyak tidak bisa membedakan antara langit dan bumi, juga antara laki-laki dan perempuan. Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa orang yang mabuk adalah orang yang pembicaraannya didominasi oleh igauan, dalil mereka adalah firman Allah SWT,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan...”. (Q.S an-Nisa : 43)

Jadi, menurut ayat ini orang mabuk adalah orang yang tidak bisa mengetahui apa yang ia katakan. Imam yang lainnya sepakat dengan pendapat terakhir ini.²⁰

Ada beberapa teori hukum Islam tentang hukuman. Kaidah dasar (*ushul*) yang menjadi asas hukuman dalam hukum Islam dipertalikan kepada dua pokok:

1. Sebagian bertujuan untuk memerangi tindak pidana tanpa memedulikan si pelaku tindak pidana;
2. Sebagian yang lain bertujuan untuk memerhatikan si pelaku tanpa melalaikan tujuan untuk memerangi tindak pidana.

Tujuan kaidah dasar yang menetapkan tujuan hukuman itu untuk memerangi tindak pidana adalah untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dari segala tindak pidana, sedangkan tujuan kaidah dasar yang dimaksudkan untuk memerhatikan diri si pelaku adalah untuk memperbaiki kondisi si pelaku. Apabila hukuman untuk mendidik tidak dapat mencegah kejahatan si pelaku terhadap masyarakat atau demi memelihara masyarakat, si pelaku harus diberantas, maka si pelaku harus diberantas dengan menjatuhinya hukuman mati atau kurungan seumur hidup.

²⁰ Tim Tsalisah, *Op. cit.*, Jilid 5, hlm. 66-67.

Hukum Islam secara umum mengabaikan prinsip memerhatikan diri si pelaku pada tindak pidana yang menyentuh eksistensi masyarakat. Ini karena secara alamiah, pemeliharaan masyarakat menuntut adanya pengabaian diri si pelaku. Akan tetapi, jumlah tindak pidana yang masuk dalam kategori jenis ini sedikit dan terbatas. Adapun terhadap tindak pidana yang lain, hukumannya selalu memerhatikan diri si pelaku. Hukum Islam juga mewajibkan agar diri, kondisi, moral, dan riwayat hidup si pelaku menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman.²¹

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah yang akan penulis tempuh dalam pembahasan ini didasarkan pada prosedur sebagai berikut:

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu setiap data yang tidak dapat diukur oleh angka atau jumlah tetapi dalam bentuk kategori-kategori, jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan.²²

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer, dan data sekunder.

- a. Data primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari: Al-Qur'an, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

²¹ Tim Tsalisah, *Op.cit.*, Jilid 3, hlm. 21-22.

²² Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi (Bidang Ilmu Agama Islam)*, (Jakarta: PT Logos Wacana, 2001), hlm. 63.

- b. Data sekunder, yaitu hadits, ensiklopedia, buku-buku yang berkaitan dengan zat *inhalan*, kamus, jurnal, dan internet.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu analisis hukum dengan tidak menggunakan angka-angka atau rumus. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.²³

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode kepustakaan. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi.²⁴

5. Analisis data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²⁵

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 105-106.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 107.

²⁵ *Ibid.*



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG